

Pelanggaran Administratif yang Dipidanakan: Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

M Miftah Adyatma¹, Hilman Nur²

^{1,2} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: miftahadyatma3@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 08th, 2026

Direvisi Mei 10th, 2026

Diterima Mei 14th, 2026

Kata kunci:

Pelanggaran administratif, SIM, *ultimum remedium*, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hukum Pidana.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum pelanggaran tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memiliki SIM pada dasarnya merupakan instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap aktivitas masyarakat dalam berlalu lintas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui proses kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari rezim administratif ke rezim pidana. Dari perspektif prinsip *ultimum remedium*, pemidanaan terhadap pelanggaran tanpa SIM belum sepenuhnya mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir, karena tidak didahului dengan mekanisme sanksi administratif yang memadai. Penggunaan sanksi pidana dapat dipahami sebagai upaya preventif dalam rangka melindungi keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dengan mengedepankan sanksi administratif serta menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lalu lintas jalan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern karena berkaitan langsung dengan mobilitas, ketertiban, dan keselamatan publik. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pelanggaran lalu lintas masih menjadi fenomena yang sering terjadi, salah satunya adalah tindakan mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Fenomena ini tidak hanya menunjukkan rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam penegakan aturan lalu lintas. Negara melalui kebijakan hukum di bidang lalu lintas kemudian mengatur berbagai kewajiban bagi pengendara, termasuk kewajiban administratif untuk memiliki SIM sebagai syarat sah dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Secara khusus, kewajiban memiliki SIM pada dasarnya merupakan bentuk persyaratan administratif yang ditetapkan oleh negara. Namun, persoalan hukum muncul ketika pelanggaran terhadap kewajiban administratif tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administrasi, melainkan juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana kedudukan pelanggaran tanpa SIM dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, secara *das sollen*, kewajiban memiliki SIM berada dalam ranah administrasi karena berkaitan dengan perizinan dan legalitas berkendara. Akan tetapi, secara normatif pelanggarannya justru diberi konsekuensi pidana. Hal ini menunjukkan adanya irisan antara hukum administrasi dan hukum pidana yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena menyangkut penggunaan hukum pidana terhadap pelanggaran yang secara substansi bersifat administratif. Dari sisi teoritis, penelitian ini penting untuk menjelaskan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana dalam sistem hukum. Dari sisi yuridis, penelitian ini diperlukan untuk memahami konstruksi norma Pasal 281 dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, khususnya prinsip *ultimum remedium*. Sementara itu, dari sisi sosiologis, pengaturan terhadap kewajiban memiliki SIM berkaitan dengan upaya perlindungan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Oleh sebab itu, penelitian terhadap pemidanaan pelanggaran tanpa SIM memiliki arti penting tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam penataan kebijakan hukum yang proporsional.

Penelitian mengenai pelanggaran tanpa SIM sebelumnya pada umumnya lebih banyak membahas aspek penerapan sanksi pidana, efektivitas penegakan hukum, atau praktik penindakan pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek implementatif. Sementara itu, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah Pasal 281 sebagai bentuk pemidanaan terhadap kewajiban administratif dan mengkajinya dalam perspektif prinsip *ultimum remedium*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif yang dikaji secara khusus dalam perspektif prinsip *ultimum remedium*. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek penerapan norma, tetapi juga menilai justifikasi teoritis penggunaan hukum pidana terhadap pelanggaran administratif dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum pelanggaran tanpa SIM dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa penguatan pemahaman mengenai hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana, serta manfaat praktis dalam memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pengaturan pelanggaran lalu lintas.

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas, termasuk mengemudikan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), umumnya dianalisis dalam kerangka efektivitas penegakan hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Sejumlah penelitian menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi perilaku pengemudi. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji penerapan sanksi pidana dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari sudut pandang praktik peradilan, termasuk konsistensi putusan hakim dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya bersifat deskriptif-empiris dan belum secara mendalam membahas konstruksi normatif pelanggaran tanpa SIM sebagai bentuk kriminalisasi atas kewajiban administratif dalam perspektif teori hukum pidana.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, yakni belum adanya analisis komprehensif yang menempatkan Pasal 281 sebagai bentuk pergeseran batas antara hukum administrasi dan hukum pidana, khususnya dalam kerangka prinsip *ultimum remedium*. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan pembahasan antara aspek administrasi perizinan dan aspek pemidanaan, tanpa menguji secara kritis apakah penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran administratif tersebut telah memenuhi syarat-syarat teoritis dan filosofis pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis konseptual dan normatif mengenai justifikasi kriminalisasi pelanggaran tanpa SIM serta menilai relevansinya dengan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep hukum, serta doktrin para ahli (Nusanto et al., 2025). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan Pasal 281 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai pemidanaan terhadap pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta penelaahan terhadap karakter hukumnya sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan. Dengan demikian,

penelitian ini tidak menitikberatkan pada data lapangan atau perilaku masyarakat, melainkan pada konstruksi norma hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewajiban memiliki SIM dan sanksi pidana atas pelanggarannya, khususnya yang diatur dalam UU LLAJ. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis bagaimana pembentuk undang-undang mengatur pelanggaran tanpa SIM dan menempatkannya sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti pelanggaran administratif, tindak pidana, kriminalisasi, serta prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Pendekatan ini penting karena penelitian tidak hanya menelaah bunyi norma, tetapi juga menilai dasar konseptual dan justifikasi teoritis dari pemidanaan terhadap pelanggaran administratif tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, terutama (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana dan hukum administrasi negara, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan isi norma hukum yang mengatur kewajiban memiliki SIM dan sanksi pidana atas pelanggarannya. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk menelaah kualifikasi hukum pelanggaran tanpa SIM sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan hukum sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif Pasal 281 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 281 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009) menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Susanti et al., 2024). Secara normatif, ketentuan tersebut dapat dianalisis melalui unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Subjek hukum, yaitu “setiap orang”, yang menunjukkan bahwa norma ini berlaku umum tanpa pengecualian.
2. Perbuatan hukum, yaitu “mengemudikan kendaraan bermotor”.
3. Kondisi yang dilarang, yaitu “tidak memiliki Surat Izin Mengemudi”.
4. Sanksi, yaitu pidana kurungan atau denda.

Berdasarkan penafsiran gramatikal, norma tersebut secara tegas melarang setiap orang mengemudikan kendaraan tanpa SIM tanpa membedakan keadaan tertentu. Artinya, setiap pelanggaran langsung memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Penafsiran sistematis, Pasal 281 harus dipahami dalam keseluruhan system (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009), khususnya yang mengatur mengenai kewajiban administratif berupa kepemilikan SIM. Dalam hal ini, SIM merupakan instrumen perizinan yang berfungsi untuk memastikan bahwa pengemudi telah memenuhi syarat kompetensi dan kelayakan dalam berkendara. Sementara itu, melalui penafsiran teleologis, tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan melindungi kepentingan publik. Dengan adanya kewajiban memiliki SIM, negara berupaya mencegah potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pengemudi yang tidak memiliki kemampuan atau kelayakan (Susanti et al., 2024).

Permasalahan muncul karena pelanggaran terhadap kewajiban administratif tersebut langsung dikenakan sanksi pidana. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai apakah penggunaan hukum

pidana dalam Pasal 281 telah sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*, atau justru menunjukkan kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai sarana utama (*primum remedium*). Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal 281 tidak hanya berhenti pada rumusan normanya, tetapi juga harus dikaji secara kritis dalam kerangka hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana (Ramadhan et al., 2024).

Implikasi Yuridis dan Praktis Pemidanaan Pelanggaran Tanpa SIM

Pemidanaan terhadap pelanggaran tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak hanya menimbulkan konsekuensi yuridis, tetapi juga implikasi praktis dalam penegakan hukum. Dari sisi yuridis, pengaturan ini menunjukkan adanya perluasan fungsi hukum pidana dalam mengatur perilaku masyarakat yang pada dasarnya berada dalam ranah administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma administrative (Pasmawati, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 281 sering dilakukan melalui mekanisme penindakan langsung di lapangan oleh aparat kepolisian. Pelanggaran tanpa SIM umumnya dikenakan sanksi berupa denda melalui sistem tilang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif diancam dengan pidana kurungan, dalam praktiknya sanksi denda lebih dominan diterapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan cenderung bersifat administratif meskipun dibungkus dalam rezim pidana (Pasmawati, 2025).

Menurut teori penegakan hukum, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan dan tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelanggaran tanpa SIM perlu dilihat tidak hanya sebagai bentuk represif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, apabila penggunaan hukum pidana tidak diimbangi dengan pendekatan edukatif dan administratif, maka tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dapat sulit tercapai (Aziz et al., 2025).

Selain itu, implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah potensi terjadinya disparitas dalam penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelanggaran tanpa SIM dapat diproses secara berbeda tergantung pada kebijakan aparat di lapangan. Hal ini menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan hukum yang lebih jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Laia et al., 2025).

Kualifikasi Hukum Pelanggaran Tanpa SIM

Kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bagian dari rezim hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi, izin merupakan alat untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa izin merupakan instrumen yuridis untuk mengendalikan tindakan masyarakat melalui mekanisme persyaratan tertentu (Laia et al., 2025).

Pelanggaran terhadap kewajiban memiliki SIM pada dasarnya merupakan pelanggaran administratif. Namun, Pasal 281 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009) memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari rezim administratif ke rezim pidana (Suryo Nugroho, 2022).

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep kriminalisasi. Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, pelanggaran tanpa SIM merupakan pelanggaran administratif yang dikriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Lebih lanjut, dalam konsep *administrative penal law*, hukum pidana digunakan untuk memperkuat norma administratif. Hal ini menunjukkan adanya irisan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam satu pengaturan (Handayani, 2026).

Tidak semua pelanggaran administratif layak dipidana. Dalam perkembangan hukum modern, muncul fenomena *overcriminalization*, yaitu kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam mengatur pelanggaran administratif. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap justifikasi pemidanaan pelanggaran tanpa SIM.

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum seperti keselamatan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, kewajiban memiliki SIM berkaitan dengan kompetensi pengemudi, sehingga pelanggaran terhadapnya berpotensi membahayakan keselamatan public (Kholik et al., 2026).

Secara empiris tidak semua pelanggaran tanpa SIM menimbulkan kerugian langsung. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya yang ditimbulkan masih bersifat potensial. Oleh karena itu, kualifikasi pelanggaran tanpa SIM sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan tetap memerlukan evaluasi kritis (Hasanuddin et al., 2026).

Analisis Argumentatif: Antara Administratif dan Pidana

Teori hukum, pelanggaran administratif bersifat regulatory, sedangkan hukum pidana bersifat punitive. Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam perkembangan terbaru, asas ultimum remedium digunakan untuk membatasi penggunaan hukum pidana. Penelitian tahun 2024 menunjukkan bahwa prinsip ini bertujuan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran administrative (Diary et al., 2024).

Namun dalam praktik, pelanggaran tanpa SIM justru langsung dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai primum remedium, bukan sebagai upaya terakhir. Pendekatan *cost-benefit analysis* dalam kebijakan hukum pidana juga menunjukkan bahwa kriminalisasi harus mempertimbangkan efisiensi dan manfaat sosial. Jika sanksi administratif sudah efektif, maka penggunaan pidana menjadi tidak proporsional. Namun demikian, dalam konteks lalu lintas, negara memiliki kepentingan besar dalam menjaga keselamatan publik. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana dapat dipahami sebagai upaya preventif (Mahesa & Danyathi, 2025).

Kesesuaian dengan Prinsip Ultimum Remedium

Prinsip ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Menurut Muladi, hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan karena dapat berdampak pada hak individu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ultimum remedium berarti pidana hanya digunakan jika sarana lain tidak efektif. Namun dalam praktik di Indonesia, prinsip ini seringkali hanya bersifat normatif dan belum diterapkan secara konsisten (Abduh et al., 2025).

Dalam konteks pelanggaran tanpa SIM, tidak terdapat tahapan administratif sebelum sanksi pidana diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium belum sepenuhnya diimplementasikan. Namun demikian, jika dilihat dari aspek keselamatan publik, penggunaan pidana masih dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan masyarakat (Wardono, 2026).

Alternatif Pendekatan Non-Penal dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Perspektif kebijakan hukum pidana modern, penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran administratif seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pendekatan non-penal dalam menangani pelanggaran tanpa SIM. Pendekatan non-penal dapat berupa sanksi administratif, seperti denda administratif, pencabutan hak berkendara, atau kewajiban mengikuti pendidikan lalu pendidikan lalu lintas (Sakti et al., 2023).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menekankan bahwa hukum pidana tidak boleh menjadi instrumen utama dalam setiap pelanggaran hukum. Dengan mengedepankan sanksi administratif, negara dapat tetap mencapai tujuan pengaturan tanpa harus menggunakan instrumen pidana yang memiliki dampak lebih berat terhadap individu (Niasa et al., 2022).

Pendekatan edukatif juga menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya memiliki SIM tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya, perlu terus dilakukan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan persuasif (Luiza, 2023).

Konteks reformasi hukum, perlu dipertimbangkan kemungkinan rekonstruksi norma Pasal 281 agar lebih mencerminkan keseimbangan antara pendekatan administratif dan pidana. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya overcriminalization serta memastikan bahwa penggunaan hukum pidana tetap berada dalam koridor yang proporsional (Lamasi et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pelanggaran tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan, karena pada dasarnya merupakan

pelanggaran terhadap kewajiban administratif, namun diberi sanksi pidana untuk memperkuat kepatuhan dan melindungi keselamatan lalu lintas. Meskipun demikian, pemidanaan terhadap pelanggaran tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, karena pelanggaran administratif pada prinsipnya lebih tepat didahului dengan sanksi administratif sebelum menggunakan pidana.

Disarankan agar penerapan sanksi terhadap pelanggaran tanpa SIM lebih mengedepankan pendekatan administratif sebagai langkah awal, serta penggunaan hukum pidana dilakukan secara proporsional sebagai upaya terakhir. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum lalu lintas.

REFERENSI

- Abduh, A., Anto, I. R., & Abdulghani, N. A. (2025). *Ultimum Remedium And The Legal Politics Of Tax Criminal Prosecution In Indonesia*. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(2).
- Aziz, A. N., Damayanti, A. M., Fauzia, R., & Maulida, N. (2025). Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4).
- Diary, I., Mahmud, S., & Durahman, D. (2024). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>
- Handayani, L. E. (2026). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Publik :Kajian Normatif Atas Jaminan Ham Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Stia Bengkulu*, 12(1).
- Hasanuddin, Sugianto, C. A., & Manab, A. (2026). Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi kasus putusan Nomor 610 / Pid . B / 2024 / PN jmr). *Jurnal Wetgeving*, 1(1).
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Hakim, S. M. F. (2026). Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kebijakan Publik Yang Berimplikasi Pidana. *Interdisciplinary Explorations In Research Journal*, 4(1).
- Laia, Y. A., Sumiadi, & Saputra, F. (2025). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Sama Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(2).
- Lamasi, H. S., Rahawarin, A. R., Sari, L., & Muri, D. P. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura. *Journal of Law Review*, 4(1). <https://journal.ppsuniyap.id/index.php/jolr/article/view/173>
- Luiza, S. N. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4). <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1617>
- Mahesa, P. K. S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis. *Jurnal Media Akademik*, 3(9).
- Niasa, L., Dewi, A. L., & Afamery, S. S. (2022). Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020. *Gorontalo Law Review*, 5(2).
- Nusanto, T. S., Yuliyantyo, D. D., & Alfira, A. (2025). Implementasi UU Nomer Tahun 2009 Kepariwisata Terhadap Minat Kunjung Wisatawan Ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.5899>

- Pasmawati. (2025). Asas Ultimum Remidium Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *LexLata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7(2).
- Ramadhan, J., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9).
<https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583>
- Ramadhani, A. K., Anisa, D., Noureen, A., & Legowo, Z. S. (2026). Kelalaian dalam Pelayanan Gawat Darurat dan Pertanggungjawaban Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Equality: Law and Social*, 1(3), 205-211.
- Sakti, C. A., Basoddin, & Yusuf, N. Y. (2023). Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian. *Sultra Law Review*, 5(1).
- Suryo Nugroho, A. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju Etle Nasional (Studi Implementasi Etle Mobile Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal ILMU KEPOLISIAN*, 16(3).
- Susanti, S., Fahmi, & Harahap, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009).
- Wardono, H. N. (2026). Efektivitas Penerapan Ultimum Dalam Tindak Pidana Cukai Analisis Regulasi Dan Implikasi Kebijakan Publik. *Jurnal Locus Penelitian Pengabdian*, 5(1).